

KONTRAK SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI KETERTIBAN UMUM DALAM MASYARAKAT ANARKIS

Alissa Angelia

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
alissa.angelia-2021@fh.unair.ac.id

Kemal Fikri Royadi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
kemal.fikri.royadi-2021@fh.unair.ac.id

Abstract

Anarchism has always been understood as a condition of society in the absence of government or a supreme institution whose main objective is to manifest the core value of human freedom and equality in their society. The absence of supreme institution alone could be challenging, especially on determining whether the public order can be achieved within its society or not. The purpose of this essay is to further research about Rousseau's social contract theory, its applicability in anarchistic societies, and how it might be utilized to establish public order in the absence of a legislative body. In this article, the literature review method is employed as the data collection technique, together with philosophical and conceptual approach methods. Through this research, it is accepted that the anarchistic society's usage of the concept of law is somewhat related to Jean-Jacques Rousseau's social contract, which is predicated on the collective will of the populace. The practice of international law, a law without an institution of law enforcement, demonstrates the nature of the general will be utilized as a tool to establish public order. Hence, Rousseau social contract can be seen as a base for the anarchistic society to achieve public order.

Keywords: *Anarchism; Anarchist Law; Social Order; Social Contract; Anarchistic Society*

Intisari

Anarkisme dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal adanya pemerintah atau kekuasaan yang diciptakan dengan tujuan untuk memmanifestasikan nilai kebebasan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan penguasa itu sendiri dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya dalam menentukan apakah ketertiban umum dapat dicapai oleh masyarakat yang ada di dalamnya atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk memahami teori kontrak sosial dan relevansinya dengan masyarakat anarkisme dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam hal ketiadaan suatu institusi pembentuk hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan filsafat dan pendekatan konseptual dengan menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui tulisan ini didapatkan bahwa konsep anarkisme

yang diadopsi merupakan anarkisme kontraktarian yang dilandaskan oleh *general will* sebagaimana teori kontrak sosial yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau. Bahwa *general will* tersebut menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Implementasi dari anarkisme kontraktarian dapat dilihat dalam penerapan hukum internasional sebab dalam sistem hukum internasional tidak dikenal adanya lembaga yang dapat memaksakan dipatuhinya hukum tersebut oleh negara.

Kata Kunci: *Anarkisme; Hukum Anarkis; Ketertiban Umum; Kontrak Sosial; Masyarakat Anarkis*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai *animal rationale* akan selalu terus berpikir untuk menjawab segala tantangan atau permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah mengenai kesejahteraan pada dirinya, keluarganya, maupun sesamanya. Menjawab tantangan tersebut lantas lahirlah berbagai ideologi yang dianut oleh masyarakat di dunia. Dalam mencari suatu definisi dari kata ‘ideologi’ itu sendiri, beberapa ahli menyebut bahwa ideologi tersebut, secara intrinsik, bersifat normatif dan generatif.¹ Martin mencontohkan dengan membawa definisi kata ‘ideologi’ yang dibawa oleh Downs. Beliau menyatakan bahwa ideologi merupakan gambaran verbal dari suatu masyarakat yang baik maksud utama dalam membina suatu masyarakat tersebut.²

Salah satu dari ideologi tersebut adalah ideologi yang bernama “anarkisme”. Anarkisme, berasal dari kata “*ἀναρχος*” (baca: *anarchos*) yang berarti “tanpa kekuasaan”. Ideologi anarkisme telah berkembang dari zaman kuno yang belum mengenal adanya suatu kekuasaan tertentu, sehingga muncul sebuah pemahaman, yaitu pemahaman anarkisme.³ *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan anarkisme sebagai sebuah konsep politik atau teori politik yang mana skeptis terhadap keberadaan kekuasaan dan kewenangan.⁴ Dalam *Black’s Law Dictionary Second Edition*, anarkisme diartikan sebagai

1 John Levi Martin, “What is Ideology?,” *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 77 (2015): 12.

2 Martin, “What is Ideology?,” 12.

3 Robert Graham, ed., *Anarchism: a Documentary History of Libertarian Ideas: from Anarchy to Anarchism*, (Montreal: Black Rose Books, 2005), XI-XIV.

4 Andrew Fiala, “Anarchism,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, substantive revision October 26, 2021, accessed March 2, 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/anarchism>.

suatu keadaan tidak ber hukum atau keadaan tanpa pemerintah.⁵

Akan tetapi, pemahaman mengenai masyarakat anarkisme yang tanpa hukum ini keliru sebab sejatinya anarkisme lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah masyarakat tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi untuk memaksa penegakkan hukum. Hal ini bertentangan dengan pandangan positivisme hukum yang menegaskan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa formal.⁶ Secara *a contrario*, apabila suatu aturan tersebut dibuat bukan oleh penguasa formal atau penguasa yang memiliki wewenang untuk menciptakan hukum, maka aturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Kaum positivis berpandangan bahwa ketertiban umum hanya dapat dicapai dengan adanya kekuasaan untuk menegakkan hukum. Dengan demikian, menjadi sebuah pembahasan tersendiri mengenai bagaimana ketertiban umum dapat dicapai dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki organ yang berwenang untuk memaksa dipatuhinya sebuah hukum.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah tak lain mengenai pelurusan disinformasi yang telah berkembang sebelumnya mengenai anarkisme. Anarkisme dipandang sebagai suatu bentuk ideologi tanpa hukum atau bahkan semata merupakan suatu ekspresi suatu masyarakat untuk melawan suatu pemerintah. Konsep ideologi anarkisme bila digali menjadi suatu hal yang lebih dalam dengan timbulnya berbagai pertanyaan yang mana salah satunya adalah konsep ketertiban dalam komuni itu sendiri. Selain itu tulisan ini dapat menjadi suatu dasar bagi penelitian lanjutan yang bersangkutan dengan komuni-komuni kecil yang timbul di masyarakat. Dengan mengetahui bahwa bagaimana suatu ketertiban umum itu dapat dicapai walau tanpa adanya suatu organisasi bernama pemerintah, maka komuni kecil seperti perserikatan-perserikatan dalam masyarakat yang menghendaki untuk meniadakan seorang ketua, pemimpin, maupun presiden menjadi suatu hal yang wajar dan dapat terjadi. Selain itu, telah ada implementasi praktis mengenai ketertiban umum di antara masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan, yakni keberlakuan hukum internasional yang tercipta dari hubungan internasional

5 Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary Second Edition," accessed March 2, 2023, <https://thelawdictionary.org/anarchy/>.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 47.

antara negara yang memiliki kedaulatannya sendiri. Dalam hal ini, negara dianggap sebagai suatu individu dalam masyarakat internasional dan hukum internasional yang dimaksud adalah hukum internasional dalam tertib hukum koordinasi.

Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologi hukum atau *socio-legal theory*. Brian Z. Tamanaha dalam bukunya berjudul *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law* mengenalkan pendekatan analisis hubungan antara masyarakat dan hukum. Tamanaha menggabungkan antara pragmatisme dan teori hukum sosial yang dikenal dengan teori sosio-legal realistik.⁷ Dalam teorinya, Tamanaha berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial,⁸ sebab hukum tidak hanya terdiri dari hukum positif yang tertulis, tetapi juga mengandung norma, praktik, dan interaksi sosial masyarakat.⁹ Pragmatisme menawarkan sebuah kepraktisan, sehingga sebuah pengetahuan didapatkan melalui pengalaman.¹⁰ Dengan demikian, teori sosio-legal Tamanaha bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks praktis dengan mempertimbangkan efeknya kepada masyarakat. Soetandyo Wignyosoebroto memahami sosiologi hukum sebagai sebuah bentuk kajian yang menelaah hukum dengan tinjauan hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai simbolis yang terlihat melalui interaksi antara pelaku sosial.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filsafat merupakan pendekatan yang ditujukan untuk mengkaji hukum dan lembaga hukum melalui pandangan filsafat hukum.¹² Pendekatan

7 Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997): 8.

8 Brian Z. Tamanaha, "Law and Society," *St. John's Legal Studies Research Paper No. 09-0167* (2009): 1

9 Reza Banakar, "Book Reviews: Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1997, 280, pp., £40.00," *Socio & Legal Studies* 7(4): 581.

10 Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997): 28.

11 Fuad, "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 42

12 Kenneth Einar Himma, "Philosophy of Law," *Internet Encyclopedia of Philosophy University of Tennessee at Martin*, accessed March 3, 2023, <https://iep.utm.edu/law-phil/>.

filsafat bertujuan untuk menemukan pemahaman mendasar dan memahami secara mendalam mengenai isu hukum melalui perspektif filosofis dan ajaran mengenai hukum.¹³ Pendekatan konseptual merupakan sebuah pendekatan yang bergerak dari perkembangan doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum.¹⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan jenis metode pengumpulan data dengan menghimpun, memahami, mencatat, dan mengolah bahan dan data penelitian.¹⁵ Sumber primer bacaan yang digunakan adalah jurnal dan artikel, serta buku-buku yang relevan dengan tulisan ini.

B. Anarkisme dan Kontrak Sosial

1. Anarkisme

Pemahaman dan penjelasan komprehensif dan sistematis mengenai konsep anarkisme diketahui sejak publikasi oleh William Godwin pada tahun 1793 dengan judul publikasi berupa *An Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness*.¹⁶ Dalam bukunya tersebut, William Godwin sebatas mengungkapkan bahwa pemerintah hanya sebatas badan yang korup dalam sebuah masyarakat, tetapi peran kekuatan pemerintah dalam masyarakat akan semakin berkurang dengan berkembangnya pengetahuan manusia sebagai anggota masyarakat, sehingga entitas politik tersebut akan secara bertahap digantikan dengan moralitas.¹⁷

Ruth Kinna dalam bukunya yang berjudul *Anarchism: A Beginner's Guide* memberikan pengertian bahwa ideologi anarkisme merupakan ideologi yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari dominasi politik dan eksploitasi ekonomi melalui desakan secara langsung ataupun aksi-aksi

13 Mardiyono, "Alternatif Penyelesaian Hukum Extra Judicial Killings 1965 melalui Mekanisme Yudisial dan Non-Yudisial" (Thesis Master of Law, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), 33.

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

15 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 3 – 5.

16 D. Novak, "The Place of Anarchism in the History of Political Thought," *The Review of Politics* 20, no. 3 (July, 1958): 320.

17 Mark Philip, "William Godwin," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, substantive revision March 25, 2021, accessed March 2, 2023, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/godwin/>.

swadaya masyarakat (*non-governmental action*).¹⁸ Colin Ward menyatakan bahwa anarkisme adalah suatu ide yang layak dan diidamkan oleh masyarakat dalam menata suatu masyarakat tanpa pemerintahan.¹⁹ Berkman dalam *What is Anarchism* memberikan definisi anarkisme sebagai suatu ideologi mengenai kehidupan dalam suatu masyarakat yang bebas dari tekanan, paksaan, dan berhak untuk menentukan nasib yang terbaik untuk dirinya sendiri.²⁰

Para ahli setidaknya memiliki kesamaan dalam mendefinisikan daripada kata “anarkisme” itu sendiri, yakni suatu ideologi yang menginginkan kebebasan bagi masyarakatnya tanpa ada paksaan atau tekanan atas suatu kekuasaan, baik dari segi ekonomi (pemegang alat produksi) maupun politik (pemerintah). Hal ini sejalan bahwa kaum anarkis memandang manusia sebagai makhluk rasional (*rational being*) yang secara alami hidup bebas dan bertentangan dengan konsep ‘paksaan’ atau ‘tekanan’.²¹

Sebagai *rational being*, manusia tetap merupakan makhluk yang mencari dan menginginkan ketertiban umum dan kedamaian dalam kehidupannya. Namun, ketertiban umum tersebut harus dicapai tanpa adanya paksaan. Untuk menjawab kebutuhan ini, maka perlu ditinjau kehidupan masyarakat primitif yang pada kenyataannya tidak mengenai adanya suatu organisasi pemerintahan yang formal. Hal ini mengeliminasi teori-teori spekulatif bahwa masyarakat bersifat atomistik dan mendasarkan pada kontrak sosial untuk hidup bermasyarakat dan untuk mencapai ketertiban umum yang diidamkan tersebut.

2. Teori Kontrak Sosial

Ide kontrak sosial berangkat dari perkembangan pemikiran pada abad ke-15 hingga ke-18. Segala pergolakan masyarakat yang terjadi pada tahun-tahun tersebut membuat beberapa ahli berpikir untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Bahwa sejatinya setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan, begitu pula suatu masyarakat yang sewajarnya

18 Ruth Kinna, *Anarchism: A Beginner's Guide* (London: Oneworld Publications, 2005), 3.

19 John P. Clark, “What is Anarchism?,” *Nomos* 19 (1978): 3 – 28.

20 Alexander Berkman, *What is Anarchism?* (Chico: AK Press, 2003), 145.

21 Adeolu Oluwaseyi Oyekan, “Human Nature and Social Order: A Comparative Critique of Hobbes and Locke,” *Thought and Practice: A Journal of the Philosophical Association of Kenya* 2, no. 1 (2010): 60.

memiliki tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut, maka diperlukan sebuah sistem. Sistem untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya harus didasarkan pada kesepakatan masyarakat agar tujuan dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Sistem demikian dikenal dengan kontrak sosial.²²

Kontrak sosial pada umumnya dipelajari sebagai suatu teori dalam menjawab pertanyaan seputar negara dan pembentukannya. Akan tetapi agar supaya tidak melebar, maka penulis akan menetapkan bahwa teori kontrak sosial yang digunakan dalam tulisan ini akan dipahami sebagai suatu teori yang berkaitan dengan adanya lahirnya suatu hukum. Bukan kemudian maksud tersebut dipahami bahwa teori kontrak sosial adalah suatu teori penemuan hukum saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah mencari penemuan hukum suatu negara yang mana juga merupakan salah satu proses yang akan dilalui untuk terbentuknya suatu negara.

Ada tiga filsuf utama yang memberikan gambaran atau ide awal dari suatu yang dinamakan “kontrak sosial”, yakni Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Ketiga filsuf tersebut memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam hal menata argumennya perihal kontrak sosial dan hubungannya dengan terbentuknya negara. Pandangan para filsuf yang berbeda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk menjabarkan terlebih dahulu latar belakang pemikiran para filsuf tersebut mengenai kontrak sosial.

a. Thomas Hobbes

Teori kontrak sosial yang dapat dikatakan sebagai salah satu yang paling awal dielaborasi adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Beliau merupakan salah satu filsuf Inggris yang lahir pada 5 April 1588 di Westport, Inggris.²³ Halah satu mahakarya beliau yang menjadi rujukan dalam menggali lebih jauh pemikiran-pemikirannya adalah melalui bukunya yang berjudul *Leviathan* yang pertama kali terbit pada tahun 1651.²⁴ Melalui

22 Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humani* 1, no. 2, (2016): 184.

23 Jon Rick, “Hobbes,” Columbia College, accessed March 4, 2023, <https://www.college.columbia.edu/core/content/hobbes>.

24 Tom Sorell, “Thomas Hobbes,” *Encyclopaedia Britannica*, last updated February 15, 2023,

bukunya tersebut, Thomas Hobbes memberikan pemikiran-pemikirannya seputar hukum alam, prinsip kedaulatan, dan tentunya, kontrak sosial. Berbagai pemikiran yang diberikan oleh Thomas Hobbes itu sendiri terlahir dengan latar belakang dunia yang sedang tidak damai, yakni dengan adanya Perang Saudara Inggris. Beliau–Thomas Hobbes–sampai-sampai, mengenai perang saudara tersebut, menyatakan bahwa beban yang diberikan dari suatu pemerintahan yang opresif adalah “kurangnya akal sehat, perihal kesengsaraan, dan bencana yang begitu hebat, yang hadir menemani pada masa perang saudara.”²⁵

Berangkat dari permasalahan tersebut, Thomas Hobbes memiliki pendapat bahwa agar supaya perang saudara tersebut dapat dihindari, kekuasaan absolut suatu pemerintah adalah diperlukan. Kekuasaan absolut tersebut harus dibangun atas dasar kesepakatan dan sikap tunduk patuh masyarakat untuk menyerahkan diri mereka dalam kekuasaan absolut.²⁶ Oleh sebab pada suatu masyarakat yang masih berada pada status atau keadaan alamiah, yang kuat akan menguasai yang lemah. Keadaan ini menjadikan masyarakat mulai berpikir untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh kaum yang kuat itu, melalui suatu aturan atau hukum.²⁷

Mengapa, kemudian harus disebut sebagai suatu kekuasaan absolut? Soehino menjelaskan bahwa keadaan absolut suatu penguasa atas perjanjian yang telah dibuat oleh masyarakat tadi adalah akibat raja (penguasa) itu mendapat kekuasaan dari orang-orang yang membuat perjanjian.²⁸ Selanjutnya dalam menjelaskan hal tersebut, posisi raja tidak ikut dan bukan merupakan partai dalam pembuatan perjanjian tersebut. Sifat absolutisme raja yang dibangun oleh Thomas Hobbes sejauh sampai dengan bahwa raja berhak untuk membunuh seseorang atas dasar pencapaian perdamaian dan tidak ada tanggung jawab terhadap siapa pun kecuali Tuhan. Sehingga tidak boleh

accessed March 4, 2023, <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Hobbes>.

25 Sharon A. Lloyd and Susanne Sreedhar, “Hobbes’s Moral and Political Philosophy,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantive revision September 12, 2022, accessed March 4, 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/>.

26 Lloyd & Sreedhar, “Hobbes’s Moral and Political Philosophy.”

27 Steve McCartney and Rick Parent, *Ethics in Law Enforcement* (Victoria: BCcampus, 2015), 30, <https://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/>.

28 Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2013), 100.

adanya pembatasan kekuasaan yang ada pada raja tersebut.²⁹

Maka dengan begitu, kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes adalah suatu perjanjian pada suatu masyarakat yang didasarkan atas kesepakatan kolektif. Kesepakatan kolektif masyarakat ini pun merupakan suatu penggabungan atas kepentingan yang sama, yakni menjamin keselamatan dan keamanan bagi setiap lapisan masyarakat. Kontrak sosial yang dibangun oleh Thomas Hobbes ini mengandaikan untuk mencoba membawa masyarakat yang berada dalam keadaan alamiah dan di bawah kekuasaan tirani, menuju masyarakat yang lebih sejahtera untuk semua, agar supaya dapat bertahan hidup.³⁰ Lebih lanjut, Thomas Hobbes sendiri dalam bukunya, *Leviathan*, menyatakan bahwa “... *the authority of the law, which consistent in the command of the sovereign only.*”³¹ Otorisasi atas suatu hukum, adalah berada pada sang penguasa, oleh sebab pada mulanya, masyarakat telah sepakat untuk menundukkan diri pada kekuasaan yang satu.

b. John Locke

John Locke merupakan seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1632. John Locke terkenal dengan pemikiran politik liberalismenya.³² Berbeda halnya dengan Thomas Hobbes, semasa hidupnya, John Locke hidup di Inggris dalam masa damai. Keadaan tempat di mana ia hidup penting untuk mengetahui latar belakang pemikiran dan konsep yang disampaikan oleh filsuf tersebut.

Salah satu karya terkemuka John Locke mengenai teori politik adalah *The Second Treatise of Government* yang ditulis pada tahun 1690 mengenai pemikirannya yang lebih jauh tentang konsep liberalisme.³³ Dalam buku tersebut, John Locke berpendapat bahwa dalam keadaan alamiah, manusia terlahir dalam keadaan bebas dan juga setara antara satu manusia

29 Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2013), 101.

30 Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2013), 101.

31 Thomas Hobbes, Richard Tuck, ed., *Leviathan: Revised student edition* (Massachusetts: Cambridge University Press, 1996), 142.

32 Graham A.J. Rogers, “John Locke,” *Encyclopaedia Britannica*, last updated October 24, 2022, accessed March 5, 2023, <https://www.britannica.com/biography/John-Locke>.

33 William Uzgalis, “John Locke,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, substantive revision July 7, 2022, accessed March 5, 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/locke/#toc>.

dengan manusia lainnya (Tuckness 2020).³⁴ Pendapat ini disampaikan John Locke untuk menentang pendapat yang mengatakan bahwa pada keadaan alamiahnya, Tuhan membuat manusia tunduk pada monarki atau pemerintah.

Teori kontrak sosial yang dicanangkan oleh John Locke berlandaskan hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak alamiah ini disebut sebagai hak-hak dasar atau fundamental yang dimiliki oleh manusia, yang terdiri atas hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas properti.³⁵ Ketiga hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari manusia dan dalam keadaan alamiahnya masyarakat tunduk pada hukum alam. Akan tetapi, manusia sadar bahwa perlu adanya jaminan atas hak-hak alamiah tersebut sehingga terbentuklah konsep penjaminan hak alamiah melalui sebuah kontrak sosial.

Pandangan Locke terhadap kontrak sosial adalah dalam bukunya *Second Treatise of Government* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa sekelompok orang mengikatkan dirinya terhadap ‘masyarakat’ sehingga masyarakat ini menjadi satu kesatuan atau satu subjek politik di bawah kekuasaan suatu pemerintahan. Pemerintahan tersebut terbentuk didasarkan pada kesepakatan setiap pihak sehingga kontrak sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mana terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Pemerintah dalam sistem tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Masyarakat dalam sistem ini menyerahkan bagian dari hak alamiahnya tersebut ke sebuah pemerintah yang telah disepakati dengan tujuan untuk melindungi hak yang mereka miliki. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut hanya terbatas terhadap apa yang diberikan oleh para individu dalam masyarakat atau dengan kata lain pemerintahan yang terbatas. Pemerintah yang memperoleh kewenangan demikian disebut oleh John Locke sebagai badan legislatif yang berwenang untuk mengatur hak-hak yang telah diserahkan tersebut.³⁶

34 Alex Tuckness, “Locke’s Political Philosophical,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantive revision October 6, 2020, accessed March 5, 2023, <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/>.

35 Juliana Udi, “Locke and the Fundamental Right to Preservation: on the Convergence of Charity and Property Rights,” *The Review of Politics* 77, no. 2 (Spring, 2015): 214.

36 Nicholas L. DiVita, “John Locke’s Theory of Government and Fundamental Constitutional

c. *Jean-Jacques Rousseau*

Filsuf terakhir yang menjadi rujukan dalam menulis tulisan ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Beliau lahir pada 28 Juni 1712 di Jenewa. Ia merupakan anak dari pasangan seorang “pembuat jam tangan” (*horloger*) bernama Isaac Rousseau dan Suzanne Bernard (Jacob 2012).³⁷ Sepanjang hidupnya, Rousseau telah menghasilkan gubahan-gubahan seperti *Émile, ou De l'éducation*, dan yang akan menjadi bahasan pada tulisan ini yakni *Du contrat social ou Principes du droit politique*. Secara judul yang diberikan untuk buku tersebut sudah memberikan gambaran umum pembahasan di dalamnya yaitu kontrak sosial—menurut Rousseau.

Pemikiran Rousseau sangat didasari keprihatinan atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini tergambar dari apa yang ia utarakan dalam kalimatnya yang berbunyi “*Civilized man is born and dies a slave ... All his life long man is imprisoned by our institutions.*”³⁸ Kritik Rousseau ditujukan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi, bahwa manusia, oleh suatu institusi yang ada di sekitarnya justru menghambat pergerakan manusia itu sendiri. Sifat alamiah manusia telah dirampas melalui institusi sosial.³⁹

Akan tetapi, manusia masih memerlukan suatu tatanan kehidupan untuk mendukung pergerakannya tersebut sehingga Rousseau mengusung sebuah konsep kontrak sosial dengan penyatuan atas keinginan atau tujuan yang sama tersebut haruslah tetap memperhatikan kebebasan manusia, selayaknya pada keadaan alamiahnya. Hal ini sebagaimana yang ditulis olehnya dalam *Du Contrat Social* yang terjemahannya adalah sebagai berikut.

“*Find a form of association that will bring the whole common force ... while uniting himself with all, still obeys only himself and remains as free as before.*”⁴⁰

Rights: A Proposal for Understanding,” West Virginia University College of Law 84, no. 4 (1982) 84(4): 827.

37 François Jacob, “Jean-Jacques Rousseau,” *Historisches Lexikon der Schweiz HLS*, accessed March 6, 2023, <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009547/2012-05-25/>.

38 Anoop Gupta, *Kierkegaard's Romantic Legacy: Two Theories of the Self* (Ottawa: University of Ottawa Press, 2005), 61.

39 Gupta, *Kierkegaard's Romantic Legacy*, 65.

40 Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract* (Early Modern Texts, 2010), 6, <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/rousseau1762.pdf>.

Maka hal yang paling penting dalam pemikiran Rousseau dalam kontrak sosialnya adalah “*general will*” atau kemauan bersama, sebagaimana yang tersebut dalam Bab VI Buku I dari *Du Contrat Social* yang mana berbunyi,

“*Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will*”⁴¹

Namun, dalam menginterpretasikan *general will* yang diusung oleh Rousseau tersebut, maka beberapa sarjana memiliki opini yang berbeda. Bertram menuliskan bahwa setidaknya ada dua interpretasi mengenai konsep *general will* kepunyaan Rousseau. Interpretasi yang pertama adalah bahwa *general will* dipahami sebagai suatu *decision* atau keputusan, sedangkan yang lain adalah sebagai suatu *transcendent standard* atau prinsip.⁴² Interpretasi model pertama, yakni *decision* atau keputusan, dinilai sangat demokratis. Hal ini memberikan ide-ide demokratis dengan penafsiran bahwa *general will* merupakan suatu keputusan bersama yang ada dalam suatu lembaga legislatif.⁴³ Akan tetapi, interpretasi model kedua, yakni *transcendental standard*, menggunakan cara dengan menghimpun *general will* yang ada pada masyarakat untuk kemudian dijadikan suatu prinsip dasar dalam mencapai tatanan kehidupan yang tertib dalam bermasyarakat.

Terlepas dari perbedaan tersebut, pada intinya Rousseau mencoba membuat suatu model kontrak sosial yang baru dan menolak pemikiran Hobbes. Menurut Rousseau, kontrak sosial yang diusung oleh Hobbes kurang lengkap dan belum selesai.⁴⁴ Rousseau memberikan pemikiran bahwa *Leviathan* kepunyaan Hobbes adalah sesuatu yang bernilai absolutisme dan kurang sesuai dengan *general will* yang diidamkan oleh masyarakat.⁴⁵ Sebuah sistem politik yang dibatasi hanya pada masalah taat atau tidak taat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hobbes dan Locke hanya akan menimbulkan ketidaktaatan

41 Rousseau, *The Social Contract Theory*, 7.

42 Christopher Bertram, *Rousseau and the Social Contract* (New York: Routledge Taylor Francis Group, 2004), 97.

43 Christopher Bertram, “Rousseau’s Legacy in Two Conceptions of the General Will: Democratic and Transcendent,” *The Review of Politics* 4, no. 3 (Summer, 2012): 404–405.

44 Patrick Riley, “A Possible Explanation of Rousseau’s General Will,” *The American Political Science Review* 64, no. 1 (March, 1970): 89.

45 Nicola-Ann Hardwick, “Rousseau and the Social Contract Tradition,” *E-International Relations*, published March 1, 2011, accessed March 7, 2023, 2, <https://www.e-ir.info/2011/03/01/rousseau-and-the-social-contract-tradition/>.

dalam masyarakat.⁴⁶ Sehingga dengan demikian, kontrak sosial yang diusung Rousseau tidak mengenai pembentukan suatu institusi pemerintahan atas dasar *general will*, tetapi masyarakat itu sendiri tunduk patuh terhadap *general will* sebagai prinsip dasar.

C. Implementasi Kontrak Sosial Rousseau sebagai Instrumen Ketertiban Umum dalam Masyarakat Anarkis

1. Konstruksi Kontrak Sosial dengan Prinsip Anarkisme

Berdasarkan uraian mengenai kontrak sosial di atas, jenis kontrak sosial yang paling sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat anarkis adalah kontrak sosial model *general will* yang merupakan hasil buah pikir Rousseau, sebab dalam konsep kontrak sosial Rousseau, tidak ada organ penguasa dan menempatkan masyarakat secara setara.

Teori-teori kontak sosial yang ada di atas memiliki kesamaan yakni didasarkan pada suatu kesepakatan antar individu dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Hobbes dan Locke berpandangan bahwa daripada suatu kontrak sosial yang terjadi dalam masyarakat itu akan membentuk suatu institusi atau lembaga negara. Rousseau, di satu sisi, menolak pandangan demikian karena akan mengeliminasi hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Akan menjadi suatu hal yang sangat bertentangan apabila anarkisme dihadapkan dengan teori-teori Hobbes dan Locke. Maka tentu yang lebih masuk akal untuk mencari model penjelasan terbaik adalah menggunakan Rousseau.

Dengan menghubungkan antara penafsiran *general will* milik Rousseau sebagai suatu *transcendent standard* terhadap pemikiran-pemikiran kontraktarian yang dibangun oleh para ilmuwan ideologi anarkisme, maka setidaknya terdapat suatu hal yang dapat dijadikan suatu acuan dalam memberikan definisi terhadap apa yang disebut sebagai *anarchist law* atau “hukum anarkis.” Mengapa kemudian harus menggunakan model penafsiran *general will* sebagai *transcendent standard*? Bilamana tafsiran yang digunakan

46 Riley, “A Possible Explanation of Rousseau’s General Will,”: 89.

adalah model *decision*, maka hal tersebut akan tetap memerlukan suatu kekuasaan yang lebih di tinggi yang ada di dalam masyarakat. Sedang *transcendent standard* tidak mensyaratkan adanya suatu kekuasaan di atas, akan tetapi menempatkan *general will* pada posisi yang paling tinggi di masyarakat.

Pandangan Rousseau demikian menjadi sebuah basis dan inspirasi bagi kaum-kaum anarkis yang lahir setelah Rousseau, salah satunya adalah Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon merupakan seorang anarkis yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai seorang anarkis melalui bukunya yang berjudul *What is Propoerty?*. Pengaruh Rousseau terhadap Proudhon dapat dilihat dari banyaknya tulisan yang diterbitkan oleh Proudhon merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya yang ditulis oleh Rousseau. Salah satu tulisan Rousseau yang dikutip oleh Proudhon adalah *Du Contract Social*. Selain itu, Proudhon ‘memuja’ Rousseau sebagai “great innovator”.⁴⁷ Namun, di sisi lain, Proudhon memberikan kritik terhadap tulisan Rousseau, salah satunya adalah gagasan mengenai *general will*. Akan tetapi, gagasan Proudhon memiliki kesamaan dan terkesan dilandasi atas gagasan *general will* milik Rousseau.⁴⁸ Proudhon berpendapat bahwa pemerintah dan kekuasaan untuk mengatur orang selayaknya disubstitusi dengan sebuah kelompok alamiah yang bekerja sama secara mutualisme ketika diperlukan.⁴⁹ Sistem kelompok masyarakat seperti inilah yang disebut dengan *collective conscience*.⁵⁰ atau anarkisme kontraktarian, yang diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal pemerintah ataupun kekuasaan, tetapi masyarakat tersebut mengaplikasikan prinsip berkontrak dalam mencapai tujuannya, atau yang disebut sebagai kontrak sosial.

Pemikiran serupa juga digagas oleh Peter Kropotkin—seorang filsuf *anarcho-communism* asal Rusia—meskipun tidak jelas mengenai posisi dan

47 Aaron Noland, “Proudhon and Rousseau,” *Journal of the History of Ideas* 28, no. 1 (1967): 35.

48 *Ibid.*

49 John Bucci, “Searching for the Meaning of Anarchism,” *The Journal of Education: Ideas Neglected in Educational Philosophy* 154, no. 2 (1971), 62.

50 Cayce Jamil, “The Forgotten Legacy of Rousseau’s Social Contract: synthesizing the thought of Pierre-Joseph Proudhon & Emile Durkheim (Working Paper).” University of North Carolina at Charlotte (2019): 4.

kedudukan Kropotkin terhadap pandangan Rousseau. Bagi seorang penganut anarkisme damai, Kropotkin berpendapat bahwa seperangkat aturan atau hukum itu tetap ada, tetapi tidak boleh dipaksakan oleh seorang atau beberapa orang saja. Seperangkat aturan tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara konsensual setiap masyarakatnya.⁵¹ Dengan demikian, Kropotkin menolak adanya keberadaan penguasa dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu sendiri harus didasarkan pada *mutual aid* atau prinsip bahu-membahu. *Mutual aid* inilah yang menjadi ‘hukum’ dalam suatu masyarakat anarkis.⁵² Kesamaan pandangan antara *general will* milik Rousseau dan *mutual aid* milik Kropotkin adalah pada penekanan akan pentingnya perbuatan kolektif dan penolakan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atas yang lainnya (penguasa).

Dengan demikian, anarkisme yang digagas oleh Proudhon yang dilandasi *collective conscience* dan anarkisme yang digagas oleh Kropotkin berdasarkan *mutual aid*, memiliki similaritas dengan konsep kontrak sosial yang digagas oleh Rousseau. Oleh sebab tersebut, dalam hal mengkaji bagaimana ketertiban dapat tercapai dalam masyarakat anarkis dapat menggunakan teori yang telah digagas oleh Rousseau tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, Rousseau menyatakan bahwa dalam hal menjamin hak-hak individual, terutama kebebasan dan kemerdekaannya, tidak tepat apabila hak tersebut diserahkan kepada suatu organisasi pemerintahan. Namun, demi menjamin hal tersebut, masyarakat membuat sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan *general will* dan individu dalam masyarakat tunduk terhadap *general will* tersebut sebagai prinsip dasar. Sejatinya, *general will* tersebut bukanlah sebuah keinginan mayoritas, tetapi sebuah prinsip khusus yang dilengkapi dengan kebajikan dan kebaikan yang terlepas dari keinginan individu ataupun keinginan kolektif. Hal tersebut dapat mewujudkan kehidupan yang baik sehingga individu dalam masyarakat tersebut mematuhi *general will* tersebut.

Untuk menguatkan hal tersebut, Wilson melakukan suatu tafsiran

51 Nathan Tamblyn, “The Common Ground of Law and Anarchism,” *Liverpool Law Review* 40 (2019): 66.

52 Peter Kropotkin, *Mutual Aid: A Factor of Evolution* (New York: McClure Phillips & Co., 1902), Chapter I.

terhadap kalimat yang dibawa oleh Rousseau yang hampir sama dengan apa yang dibawa oleh Bertram. Kalimat “*Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will ...*” dan dengan berfokus pada kalimat “*supreme direction of the general will*” (dalam tulisannya ditulis: *supreme guidance*), Wilson menafsirkan bahwa *supreme direction* itu bukan merupakan suatu penguasa atau pemerintah akan tetapi adalah masyarakat itu sendiri, sedang *direction* atau *guidance* dari *general will* itu menjadi suatu hal yang harus ditaati oleh seluruh mereka yang mengikatkan dirinya padanya.⁵³ Maka dapat dikatakan tafsiran tersebut merupakan cara kaum anarkis dalam memandang *general will* dan mengompromikan eksistensi hukum dalam masyarakat tanpa kekuasaan. Lebih lanjut, tidak ada paksaan terhadap individu untuk mematuhi *general will* tersebut, sebab menurut Rousseau, ketika seseorang mematuhi *general will*, maka orang tersebut ‘mematuhi’ dirinya sendiri.⁵⁴ Dengan begitu, menurut Rousseau, “hukum anarkis” tersebut adalah *general will* yang merupakan hasil dari suatu kesepakatan berdasarkan prinsip konsensual dan menempatkannya pada posisi tertinggi dalam masyarakat.

Mengenai prinsip konsensual yang telah disebutkan tadi harus dipahami dalam khazanah keilmuan anarkisme. Konsensus demokratis yang dipahami pada umumnya tidaklah sama dengan membentuk suatu badan representatif yang kemudian diberikan wewenang untuk membentuk undang-undang. Hal ini bukanlah suatu demokrasi karena dengan masyarakat memilih wakilnya, maka tidak semua suara masyarakat akan dapat didengar, dan pada akhirnya timbul pula hierarki kekuasaan. Lain halnya dengan konsensual yang dibangun oleh dunia anarkisme bahwasanya konsensus haruslah dipahami sebagai suatu proses horizontal, yakni semua individu yang akan terkena atau dapat dikenai kesepakatan tersebut haruslah dapat didengar suara pendapatnya.⁵⁵

53 Charlotte Mary Wilson, “Forerunners of Anarchism,” *Freedom: A Journal of Anarchis Socialism* 1, no. 8, (May, 1887): 31, accessed March 7, 2023. http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/journals/freedom/freedom1_8.html.

54 Edward W. Youkins, “Rousseau’s “General Will” and Well-Ordered Society,” *Le Québécois Libre*, uploaded July 15, 2005, accessed March 7, 2023 <http://www.quebecoislibre.org/05/050715-16.htm>.

55 Tamblyn, “The Common Ground of Law and Anarchism”, 66.

Implementasi paling sederhana adalah dengan adanya kenyataan bahwa hukum internasional yang sampai sekarang digunakan oleh negara-negara di dunia justru mengadopsi sistem-sistem dalam masyarakat anarkis.⁵⁶ Dalam tulisan ini, hukum internasional dan hubungan internasional yang dimaksud adalah hukum internasional dalam tertib hukum koordinasi yang murni, di mana setiap negara tetap mempertahankan kedaulatannya tanpa menyerahkan kedaulatannya kepada lembaga lain. Dalam tertib hukum koordinasi ini, setiap negara yang berdaulat, yang dalam masyarakat internasional merupakan individu dengan personalitas layaknya manusia yang juga memiliki kedaulatan akan dirinya sendiri dalam sebuah masyarakat, bersama-sama terlibat dalam sebuah diskusi atau rapat dengan kedudukan yang setara dan memiliki kepentingan, untuk menyampaikan kepentingannya terhadap forum tersebut dan mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut yang menjadi sebuah hukum yang ditaati oleh negara-negara yang berkenan untuk mengikatkan dirinya, seperti dengan memberikan ratifikasi terhadap hukum tersebut.

Selain itu, dalam tertib hukum koordinasi demikian, tidak ada sebuah lembaga yang memiliki kedaulatan di atas negara-negara yang terikat dalam hukum internasional, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat menegakkan dan memaksakan keberlakuan hukum tersebut. Berbeda halnya dengan hukum dunia yang mengadopsi tertib hukum subordinasi dengan adanya lembaga lain yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan memiliki prinsip *law-enforcement* terhadap negara-negara anggotanya.⁵⁷ Oleh sebab itu, hukum internasional dengan tertib hukum koordinasi ini berkaitan erat dengan nilai-nilai anarkisme, sebab dalam tatanan hukum demikian, tidak dikenal adanya lembaga yang dapat memaksakan keberlakuan hukum internasional. Semua negara yang mengamini hukum internasional hanya didasarkan pada kesediaannya untuk tunduk patuh terhadap hukum internasional itu. Dengan analogi sederhana, negara yang tunduk terhadap hukum internasional dapat

56 Carmen E. Pavel, "The Rule of Law and the Limits of Anarchy," Cambridge University Press: *Legal Theory* 27, no. 1 (2021): 71.

57 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2002), 9–10.

disamakan dengan individu dalam masyarakat anarkis yang tunduk pada *general will*. Kesamaan tersebut secara ringkas dijabarkan demikian.

Hukum Internasional dalam Tertib Hukum Koordinasi	Masyarakat Anarkis
Negara	Manusia
Masyarakat internasional	Masyarakat anarkis
Hubungan internasional berdasarkan kesepakatan	<i>General will</i>
Tidak ada lembaga yang memaksa kehendak atau berada di atas negara	Tidak ada pemerintah

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Hal ini pun sejalan dengan aplikasi dari kekuatan mengikatnya hukum internasional sebagaimana yang tertuang dalam Helsinki Final Act yang merupakan hasil akhir dari konferensi mengenai keamanan dan kerja sama di Eropa tahun 1975. Dalam bagian 1a sub-bagian X, dijelaskan bahwa negara peserta memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional secara itikad baik.⁵⁸ Dengan sistem yang berupa sistem hukum koordinasi, maka anggota masyarakat internasional yang memiliki kepentingan akan membuat perjanjian dan perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang menyetujui perjanjian tersebut atau yang disebut sebagai prinsip konsensualisme, yang mana merupakan prinsip fundamental dalam masyarakat anarkis. Prinsip demikian dalam hukum internasional dapat dilihat dalam Pasal 34 *Vienna Convention on Law of Treaties* (VCLT), yang berbunyi: “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*”⁵⁹ Hal ini berarti bahwa hukum internasional baru memiliki daya berlaku ketika memperoleh konsensualisme. Anggota masyarakat internasional memilih untuk patuh terhadap hukum internasional karena adanya keinginan dan tujuan bersama. Negara-negara yang ada di dunia sebagai anggota dari masyarakat internasional secara beritikad baik memilih untuk tunduk patuh bersama-sama dengan negara yang lain untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan maju. Dengan begitu, negara-negara yang terlibat dalam sebuah perjanjian internasional tentu tunduk patuh terhadap suatu aturan yang telah disepakati

58 Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act (Helsinki Final Act) (1975).

59 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (1969), Art. 34.

bersama agar ketertiban dapat tercapai yang merupakan tujuan primer hukum internasional secara prinsip lebih condong sebagai usaha untuk menciptakan ketertiban.⁶⁰ Melalui penjabaran demikian, dalam dunia internasional dan konsep hukum internasional dapat dipersamakan sebagai suatu pengadopsian dari konsep anarki yang mana di dalamnya tidak ada kekuatan untuk memaksa dipatuhinya dan ditegakkannya hukum internasional tersebut, selain bagi negara-negara atau anggota masyarakat internasional yang secara konsensual dan beritikad baik untuk memilih mematuhi hukum demikian.

2. Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat Anarkis

Dalam hal pembahasan mengenai ketertiban umum, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum anarkis tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini akan timbul suatu masalah baru dengan kenyataan bahwa dalam negara sebagai suatu bentuk organisasi politik, tentu terdapat penguasa yang dalam hal ini memiliki pula unsur *law enforcement* atau penegak hukum. Sebagai contoh di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki unsur kepolisian tentu akan sangat bertentangan bilamana dimasukkan ke dalam konsep masyarakat anarkis yang tidak memiliki penguasa yang memaksa. Maka tentu untuk menyelesaikan hal tersebut, harus dikembalikan kepada konsep yang ditawarkan oleh Rousseau yakni kesepakatan untuk membentuk suatu *general will*.

Maka secara *a contrario*, pelanggaran daripada *general will* itu pun akan hanya menjadi suatu bentuk ketidaksepakatan terhadapnya. Ketidaksepakatan itu hanya dipahami dengan kenyataan bahwa seseorang itu sudah tidak lagi sepakat dan akhirnya mengeluarkan dirinya dari sebuah komunitas masyarakat ataupun komunitas anarkis tersebut. Sebab dalam konsep anarkisme tidak dikenal sebuah bentuk pemaksaan dan tidak akan ada suatu kekuatan yang memaksa dipenuhinya *general will* ataupun *anarchist law*. Dengan demikian, sepanjang seseorang menaati *general will*, maka orang tersebut dianggap telah sepakat. Melalui kesepakatan tersebut, ketertiban umum dapat tercapai. Namun, sebab tidak adanya lembaga yang memiliki kekuatan memaksa dan ketidaksepakatan dipahami sebatas ketidaksetujuan seseorang untuk menjadi

60 Starke, *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 6.

bagian dari kesatuan masyarakat tersebut menjadikan ketertiban umum yang seharusnya tercapai sulit untuk dijamin implementasinya. Dengan kata lain, konsep ketertiban melalui mekanisme semacam ini sulit untuk dicapai dan dimanifestasikan dalam kehidupan saat ini.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa anarkisme sejatinya bukanlah merupakan suatu kondisi masyarakat dengan ketiadaan akan hukum. Anarkisme serta merta hanyalah kondisi masyarakat tanpa penguasa yang memaksa dan menginginkan suatu keadaan yang bersifat *self-governing*. Keadaan tanpa adanya penguasa tidak menjadi suatu halangan atas ketiadaan hukum. Hukum tetap diperlukan sebagai sarana masyarakat untuk mencapai ketertiban umum, termasuk dalam hal ini masyarakat anarkis. Untuk mencapai ketertiban umum tersebut, kontrak sosial yang digagas oleh Rousseau dapat digunakan sebagai suatu instrumen. Dengan tafsiran yang diberikan oleh Bertram, kontrak sosial Rousseau dapat dititikberatkan pada kesepakatan bersama suatu masyarakat sebagai suatu *general will*. Berpedoman pada *general will* tersebut, masyarakat melangsungkan kehidupannya tanpa mensyaratkan adanya pemerintah yang memaksa. Implementasi hal tersebut berkesinambungan dengan hukum internasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan negara dan tidak ada yang memaksa. Rousseau dan para pemikir Anarkisme tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana *general will* itu semestinya dibuat. Oleh karena itu, penegakan akan hukum dalam masyarakat anarkis itu dapat pula disepakati dalam *general will* yang mereka buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, Reza. "Book Reviews: Brian Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law. Oxford: Clarendon Press, 1997, 280, pp., £40.00," *Socio & Legal Studies* 7(4).
- Berkman, Alexander. *What is Anarchism?*. Chico: AK Press, 2003.
- Bertram, Christopher. "Rousseau's Legacy in Two Conceptions of the General Will: Democratic and Transcendent." *The Review of Politics* 4, no. 3 (Summer, 2012): 403–419. DOI: 10.1017/S0034670512000514.
- Bertram, Christopher. *Rousseau and the Social Contract*. New York: Routledge Taylor Francis Group, 2004.

- Black, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary Second Edition.", <https://thelawdictionary.org/anarchy/>. (diakses 2 Maret 2023).
- Bucci, John, "Searching for the Meaning of Anarchism." *The Journal of Education: Ideas Neglected in Educational Philosophy* 154, no. 2 (1971): 61–68. DOI: 10.1177/002205747115400210.
- Clark, John P. "What is Anarchism?" *Nomos* 19 (1978): 3–28. <http://www.jstor.org/stable/24219036>.
- Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act 1975
- DiVita, Nicholas L. "John Locke's Theory of Government and Fundamental Constitutional Rights: A Proposal for Understanding." *West Virginia University College of Law* 84, no. 4 (1982): 825-848. <https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol84/iss4/5/>.
- Fiala, Andrew. "Anarchism." Stanford Encyclopedia of Philosophy. Substantive Revision October 26, 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/anarchism>. (diakses 2 Maret 2023).
- Fuad. "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 32–47. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Graham, Robert. *Anarchism: a Documentary History of Libertarian Ideas: from Anarchy to Anarchism*. Montreal: Black Rose Books, 2005.
- Gupta, Anoop. *Kierkegaard's Romantic Legacy: Two Theories of the Self*. Ottawa: University of Ottawa Press, 2005.
- Hardwick, Nicola-Ann. "Rousseau and the Social Contract Tradition." E-International Relations. Published March 1, 2011. <https://www.e-ir.info/2011/03/01/rousseau-and-the-social-contract-tradition/> (diakses 7 Maret 2023).
- Himma, Kenneth Einar. "Philosophy of Law." Internet Encyclopedia of Philosophy University of Tennessee at Martin. <https://iep.utm.edu/law-phil/>. (diakses 3 Maret 2023).
- Hobbes, Thomas, and Richard Tuck ed. *Leviathan: Revised student edition*. Massachusetts: Cambridge University Press, 1996.
- Jacob, François. "Jean-Jacques Rousseau." Historisches Lexikon der Schweiz HLS. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009547/2012-05-25/>. (diakses 6 Maret 2023).
- Jamil, Cayce, "The Forgotten Legacy of Rousseau's Social Contract: synthesizing the thought of Pierre-Joseph Proudhon & Emile Durkheim (Working Paper)." *University of North Carolina at Charlotte* (2019). Kinna, Ruth. *Anarchism: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications, 2005.
- Kropotkin, Peter. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. New York: McClure Phillips & Co., 1902.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*.

- Bandung: PT Alumni, 2002.
- Lloyd, Sharon A., and Susanne Sreedhar. "Hobbes's Moral and Political Philosophy." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Substantive Revision September 12, 2022. <https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/> (diakses 4 Maret 2023).
- Mardiyono. "Alternatif Penyelesaian Hukum Extra Judicial Killings 1965 melalui Mekanisme Yudisial dan Non-Yudisial." Tesis Magister Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Martin, John Levi. "What is Ideology?" *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 77 (2015): 9–31. DOI:10.7458/SPP2015776220.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- McCartney, Steve, and Rick Parent. *Ethics in Law Enforcement*. Victoria: BCampus, 2015.
- Noland, Aaron, "Proudhon and Rousseau." *Journal of the History of Ideas* 28, no. 1 (1967): 33–54. DOI: <https://doi.org/10.2307/2708479>.
- Novak, D., "The Place of Anarchism in the History of Political Thought." *The Review of Politics* 20, no. 3 (July, 1958): 307–329. DOI: 10.1017/S0034670500033040.
- Oyekan, Adeolu O., "Human Nature and Social Order: A Comparative Critique of Hobbes and Locke." *Thought and Practice: A Journal of the Philosophical Association of Kenya* 2, no. 1 (2010): 59–71. DOI: 10.4314/tp.v2i1.57665.
- Pavel, Carmen E. "The Rule of Law and the Limits of Anarchy." *Legal Theory* 27, no. 1 (2021): 70–95. DOI: 10.1017/S1352325221000045.
- Philip, Mark. "William Godwin." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Substantive Revision March 25, 2021. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/godwin/> (diakses 2 Maret 2023).
- Rick, Jon. "Hobbes." Columbia College. <https://www.college.columbia.edu/core/content/hobbes>. (diakses 4 Maret 2023).
- Riley, Patrick. "A Possible Explanation of Rousseau's General Will." *The American Political Science Review* 64, no. 1 (March, 1970): 86–97. DOI: 10.2307/1955615.
- Rogers, Graham A. J. "John Locke." *Encyclopaedia Britannica*. Last updated October 24, 2022. <https://www.britannica.com/biography/John-Locke>. (diakses 5 Maret 2023).
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Early Modern Texts, 2010. <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/rousseau1762.pdf>.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2013.
- Sorell, Tom. "Thomas Hobbes." *Encyclopaedia Britannica*. Last updated February 15, 2023. <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Hobbes>. (diakses

- 4 Maret 2023).
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Tamanaha, Brian Z., "Law and Society," *St. John's Legal Studies Research Paper No. 09.0167* (2009).
- Tamanaha, Brian Z., *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Tamblyn, Nathan. "The Common Ground of Law and Anarchism." *Liverpool Law Review* 40 (2019): 65–78. DOI: 10.1007/s10991-019-09223-1.
- Tuckness, Alex. "Locke's Political Philosophical." Stanford Encyclopedia of Philosophy. Substantive Revision October 6, 2022. <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/>. (diakses 5 Maret 2023).
- Udi, Juliana. "Locke and the Fundamental Right to Preservation: on the Convergence of Charity and Property Rights." *The Review of Politics* 77, no. 2 (Spring, 2015): 191–215. DOI: 10.1017/S0034670515000030.
- Uzgalis, William. "John Locke." Stanford Encyclopedia of Philosophy. Substantive Revision July 7, 2022. <https://plato.stanford.edu/entries/locke/#toc> (diakses 5 Maret 2023).
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humani* 1, no. 2 (2016): 183–193. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um021v1i22016p183>.
- Wilson, Charlotte Mary. "Forerunners of Anarchism." *Freedom: A Journal of Anarchic Socialism* 1, no.8 (1887). http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/journals/freedom/freedom1_8.html. (diakses 7 Maret 2023).
- Youkins, Edward W. "Rousseau's "General Will" and Well-Ordered Society." *Le Québécois Libre*. Uploaded July 15, 2005. <http://www.quebecoislibre.org/05/050715-16.htm>. (diakses 7 Maret 2023).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008